



[Vol. 2, No. 2, 2022],

## KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA SERTA KONSEKUENSI BAGI PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI DESA ALASSUMUR LOR KEC. BESUK PROBOLINGGO

**Sofian Syaiful Rizal**

Fakultas Hukum Universitas Nurul Jadid

Email : [sofiansyaifulrizal@gmail.com](mailto:sofiansyaifulrizal@gmail.com)

**Muh Irsyan**

Fakultas Hukum Universitas Nurul Jadid

Email : [irsyan@gmail.com](mailto:irsyan@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received: 07-08-2022

Revised: 25-08-2022

Accepted: 29-08-2022

**Kata-kata Kunci:**

konsekuensi, Narkoba dan Perspektif Hukum.

**Keywords:** Consequences, Drugs and Legal Perspective

### Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja tidak dapat dipungkiri ternyata masih banyak yang mengkonsumsinya di lingkungan sekitar kita. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkoba bagi pecandu dan kalangan muda, para pelajar sangat banyak dan jika tidak segera dihentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya itu sendiri secara pelan pelan tapi pasti serta akan merusak masa depan kehidupan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat para pemuda atau pelajar membutuhkan suasana lingkungan yang kondusif dan nyaman dari penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu penanggulangan narkoba menjadi tanggung jawab bersama dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat dan pemerintah. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya yang diderita akibat penyalahgunaan narkoba, jenis jenis dan macam-macam narkotika serta bagaimana cara menanggulangnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara langsung pada yang bersangkutan dan memberikan sosialisasi pemahaman yang benar tentang dampak narkoba serta adanya diskusi tanya jawab seputar jenis jenis narkoba, bahayanya dan langkah langkah yang efektif agar masyarakat di desa Alassumur Lor kec. Besuk dapat menanggulangnya sejak dini dan saling bekerja sama penanggulangan narkoba Bersama keluarga, kemudian masyarakat dan pemerintah

### Abstract

*It is undeniable that there are still many who consume drugs in the environment around us. The impact on health and the future is not small. The dangers of drugs for addicts and young people, students are very many and if the habit of consuming drugs is not immediately stopped then this will worsen the health status of the users themselves slowly but surely and will damage the future of their lives. students need a conducive and comfortable environment from drug abuse, therefore drug control is a shared responsibility starting from the family, then the community and the government. Through this service activity, it is expected to be able to provide an understanding to the community in Karo Regency about the dangers suffered by drug abuse, types and types of narcotics and how to overcome them. The method used is qualitative with direct interviews with the person concerned and provides socialization of the correct understanding of the effects of drugs as well as a question and answer discussion about types of drugs, their dangers and effective steps so that the community in Alassumur Lor village kec. Tomorrow we can tackle it early and work together to tackle drugs together with family, then community and government.*



[Vol. 2, No. 2, 2022],

## PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus Narkoba, menghinggapi para generasi muda, mulai dari tingkat artis, penegak hukum, hingga masyarakat umum. Padahal, narkoba sangat berbahaya bagi generasi penerus. Bahaya narkoba tersebut karena berhubungan dengan efek ketagihan atau kecanduan, yang dalam istilah kedokteran disebut *Addiction Effect*<sup>1</sup>.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”<sup>2</sup>.

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena korban penyalahgunaan narkoba kebanyakan diantaranya adalah seorang remaja, sebab remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah narkoba mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya. Efek narkoba itu sangat banyak sekali, beberapa diantaranya adalah orang yang menggunakan narkoba dapat kecanduan atau ketagihan. Semua perilaku penyalahgunaan narkoba mendorong otak untuk memproduksi efek euforis. Bagaimanapun, beberapa jenis psikotropika memberikan dampak yang sangat negatif pada otak seperti stroke, dan kerusakan

---

<sup>1</sup> Adisti, N. A. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang. *Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(12), 38-64

<sup>2</sup> Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351



[Vol. 2, No. 2, 2022],

otak secara meluas yang dapat melumpuhkan segala aspek kehidupan pecandunya<sup>3</sup>.

Penggunaan narkoba juga dapat mengakibatkan perubahan fungsi otak sehingga menimbulkan permasalahan ingatan, permasalahan konsentrasi serta ketidak mampuan dalam mengambil keputusan. Penyalahgunaan narkoba yang sudah sampai pada level kronis dapat mengakibatkan perubahan jangka panjang dalam sel-sel otak, yang mendorong terjadinya paranoia, depresi, agresi dan halusinasi.

Penggunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif dan obat berbahaya lainnya (NAPZA atau narkoba) tidak hanya dipakai dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan<sup>4</sup>.

Penyalahgunaan narkoba adalah pola perilaku yang bersifat patologik yang dilakukan oleh remaja yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, social, dan spiritual pada orang yang menggunakannya.

Narkoba terdapat perbedaan atau bisa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu<sup>5</sup> :

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya dapat menimbulkan rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Apabila kelebihan memakai narkoba dapat menimbulkan kejang-kejang, koma, napas lambat.
2. Kelompok Depresant adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur pulas sehingga tak sadarkan diri.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional khususnya di Jawa Timur terbilang sangat tinggi yang berada di posisi no 2 setelah Sumatera Utara. Namun pada saat ini, sudah terbilang menurun untuk penyalahgunaan narkotika yang di lansir kominfo Jatim. Narkoba memang sudah tidak asing kita dengar di kalangan remaja yang berdampak kepada kehidupan kita, karena narkoba adalah zat berbahaya jika dimasukkan kepada tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup maupun disuntikkan bisa merubah pola pikiran, suasana hati atau

---

<sup>3</sup> Murtiwiidayanti, S. Y. (2018). Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 47-60.

<sup>4</sup> Saputra, A., & Slamet, S. (2019). *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273-286

<sup>5</sup> Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 40-57



[Vol. 2, No. 2, 2022],

perasaan, dan perilaku seseorang<sup>6</sup>.

Untuk wilayah Kabupaten Probolinggo tidak memiliki catatan kriminal khususnya penyalahgunaan Narkoba di BNN Jawa Timur, namun meski tidak memiliki catatan, ada beberapa remaja yang kita temui mengenai pemenyalahgunaan narkoba tersebut, khususnya remaja di daerah alassumur kec. Besuk

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif (descriptive research), yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai kenyataan social dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa pendekatan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati<sup>7</sup>.

Tempat Penelitian di Desa Alassumur Lor Besuk Probolinggo. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Alassumur Lor, karena dari data di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Probolinggo (Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) menunjukkan bahwa ada banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja<sup>8</sup>.

Menurut laporan pak haji Mulyono selaku kepala desa alassumur lor, kec besuk, kab

---

<sup>6</sup> Novita, I., Noor, M., & Zulfiani, D. (2018). *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda*. E-Journal Administrasi Negara, 6, 8170-8184

<sup>7</sup> Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1) 24-35.

<sup>8</sup> Hasibuan, A. A. (2018). *Narkoba dan Penanggulangannya*. *Studia Didaktika*, 11(01), 33-44



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Probolinggo. dari penderita yang umumnya berusia 18-24 tahun, atau tergolong remaja. Generasi mudamerupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut.

## 1. Pengertian dan Jenis Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya)<sup>9</sup>. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari: Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”<sup>10</sup>.

Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”<sup>11</sup>.

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis.

---

<sup>9</sup> Ricardo, P. (2012). *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 6(3) 10-25

<sup>10</sup> Hasanah, S., Ibrahim, I., Supriyadi, A., & Rejeki, S. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa*. SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 4(3), 834-838.

<sup>11</sup> Murtiwidayanti, S. Y. (2018). Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 17(1), 47-60.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Narkotika adalah setiap senyawa psikoaktif dengan sifat yang menginduksi sistem saraf pusat. Misalnya: morfin, heroin dan turunannya, seperti xanax. Dari sudut pandang farmakologi, narkotika digunakan hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang parah. Ketika digunakan dengan hati-hati dan di bawah perawatan langsung dokter, obat ini dapat efektif dalam mengurangi rasa sakit.

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu<sup>12</sup> :

- a. Narkotika – untuk menurunkan kesadaran atau rasa.
- b. Psicotropika – mempengaruhi psikis dari pengaruh selektif susunan syaraf pusat otak
- c. Obat atau zat berbahaya

## 2. Jenis-jenis Narkoba

Yang merupakan Jenis-jenis Narkoba ialah<sup>13</sup>:

- a. Opiat atau Opium (candu) : Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi)
- b. Morfin : Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)
- c. Heroin : Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin)<sup>14</sup>. Zat ini sangat mudah

---

<sup>12</sup> Kasduri, M., & Daulay, M. Y. (2019). Pkmpembinaan Sikap Religiusitas Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba Di Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Percut Sei Tuan. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 25-34.

<sup>13</sup> Zaidan, M. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Peran Indonesia dalam Penanggulangan Narkotika. Jurnal Yuridis, 2(2), 188-201

<sup>14</sup> Hidayat, M. R. (2019). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(12), 50-65



[Vol. 2, No. 2, 2022],

menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

- d. Ganja : Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.
- e. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs : Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar  $\frac{1}{4}$  perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.
- f. Kokain : Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

### 3. Bahaya Narkoba

Bahaya yang ditimbulkan akibat memakai Narkoba Menurut Efeknya<sup>15</sup>:

- a. Halusinogen, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber- halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata contohnya kokain & LSD

---

<sup>15</sup> Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. (2020). Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 20-31.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

- b. Stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu , dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu
  - c. Depresan, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw Adiktif, Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif , karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak.
4. Cara mengantisipasi Bahaya Narkoba<sup>16</sup>
- a. Dari dalam diri sendiri
    - 1) Mencintai dan bersyukur hidup sebagai anugrah Yang Maha Kuasa
    - 2) Temu-kenali dan kembangkan daya, minat, bakat, serta hobbi dirimu. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan pada diri masing-masing, temu-kenali kelebihan dan kekurangan tersebut pada dirimu, kembangkan hal yang positif pada dirimu dan sadari serta tinggalkan hal yang negatif dari dirimu.
    - 3) Setiap orang mempunyai masalah dalam hidupnya. Hadapi dan pecahkan masalah itu, bukan hindari, apalagi dengan melarikan diri kepada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba bukan penyelesaian masalah tetapi memperparah masalah
    - 4) Komitmen. Komitmen merupakan cara paling ampuh dalam mencegah pengaruh dari teman untuk mengkonsumsi narkoba. Selama kita berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya Narkoba
    - 5) Fokuslah Pada tujuan dalam menjalani segala sesuatu hendaknya fokus pada tujuan walaupun rintangan menghadang. Seperti halnya pada Narkoba kalau kita memikirkan mengapa teman-teman mengajak saya untuk mengkonsumsi narkoba (fokus pada masalah) maka masalah tersebut yang akan menghampiri kita namun bila kita berfikir bagaimana agar teman-teman tidak mempengaruhi saya untuk

---

<sup>16</sup> Silalahi, D. H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60-67



[Vol. 2, No. 2, 2022],

mengonsumsi narkoba (fokus pada tujuan) maka pasti ada jalan yang bias dilalui untuk mengatasi masalah tersebut. jadi jangan pikirkan masalah tapi tujuan.

- 6) Katakanlah “tidak” Bila kita diajak oleh teman untuk mengonsumsi Narkoba maka katakanlah “tidak” dan kalau masih memaksa katakan “Saya masih sayang sama tubuh saya” dan bila teman anda memang berwatak keras/pemaksa, maka pergilah darinya dan jangan temui dia untuk sementara waktu. harus memperkuat kepercayaan diri dan keberanian kamu untuk mengatakan tidak serta menolak ajakan teman untuk menyalahgunakan narkoba dan perbuatan lainnya yang melanggar agama, hukum, atau moral.
- 7) Pandai-pandailah memilih teman. Bertemanlah dengan teman yang dapat dipercaya. Karena teman yang dapat dipercaya tidak akan menjerumuskan kita ke dalam dunia Narkoba

b. Dari pihak lain<sup>17</sup>

- 1) Peran Orang Tua, Orang tua perlu memantau perkembangan anak, bias dengan berkumpul, berbincang-bincang palingn tidak 15 menit tiap hari. Dengan berbincang- bincang maka orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya. . Ingatkan bahwa Narkoba akan merusak kerja otak, susunan syaraf pusat, merusak ginjal, lever dan sebagainya. Lebih baik mencegah putra-putri kita terkena pengaruh Narkoba daripada kita harus mengobatinya. Karena untuk proses pengobatan dan penyembuhan tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit
- 2) Motivasi dari teman sebaya Teman yang baik adalah teman yang mau memberi motivasi kepada kita. Dengan motivasi dari teman kita, kita akan merasa nyaman untuk bergaul dan tentunya akan terhindar dari bahaya narkoba
- 3) Lingkungan Tempat tinggal dimana kita tinggal disitu kita juga akan mendapatkan pembelajaran baik yang bersifat positif maupun bersifat negative, semua itu tergantung dengan kondisi lingkungan dimana kita tinggal. Jangan salah pilih tempat tinggal Jangan pernah mencobanya, walaupun untuk iseng atau untuk

---

<sup>17</sup> Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 1(2), 62-68



[Vol. 2, No. 2, 2022],

alasan lain, kecuali perintah dokter/alasan medis. Pilihlah pergaulan yang aman jangan yang berbahaya. Pilih kegiatan yang sehat, tak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, ikutlah klub olah raga, organisasi sosial. Lakukan hobi bersama teman dan keluarga. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama nonton bersama keluarga. Penciptaan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, komunikatif, terbuka, penuh perhatian dan kasih sayang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba<sup>18</sup>.

- 4) Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan di dalam keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media (antar pribadi, massa cetak atau elektronik). Program pencegahan ditujukan kepada pengembangan positif dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat; pengembangan kemampuan pemecahan masalah (problem coping capacity). Pendidikan keterampilan hidup; pendidikan keorang-tuaan, pendidikan hidup sehat
- 5) Untuk masyarakat Indonesia yang majemuk diperlukan metoda, teknik media serta pesan komunikasi yang bervariasi untuk masing-masing masyarakat, etnis, budaya, kelompok usia, tingkat pendidikan serta tingkat sosial ekonomi.
- 6) Demikian pula penciptaan lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis, adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dalam hubungan ini peran, kepedulian, tanggung jawab: guru, Kepala Sekolah, pimpinan perusahaan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat penting.
- 7) Hindarilah kebiasaan merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merokok dan meminum minuman beralkohol merupakan pintu pembuka ke penyalahgunaan narkoba. Bila sudah terlanjur merokok, segera tinggalkan kebiasaan merokok. Niscaya dirimu akan lebih sehat, lebih segar dan bugar serta lebih bersemangat tanpa merokok

---

<sup>18</sup> Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2017). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 58-64



[Vol. 2, No. 2, 2022],

5. Solusi Pencegahan narkoba dikalangan remaja bekerjasama antar satu sama lain diantaranya sebagai berikut<sup>19</sup> :

a. Pemerintah tentang pengguna narkoba

Ada tiga tingkat intervensi yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu<sup>20</sup>:

- 1) Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.
- 2) Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (initial intake) antara 1 – 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 – 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
- 3) Tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok- kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll.

b. Masyarakat

Adapun solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat (Non pemerintah) dalam mengatasi masalah narkoba ini, adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan kepada mereka, baik yang belum ataupun yang sudah terjerat mengkonsumsi narkoba<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Reza, I. F. (2016). Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 2(1), 15-26

<sup>20</sup> Khamim, N. (2018). Pondok Pesantren dan Penanggulangan Narkoba di Indonesia. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), 36-54.

<sup>21</sup> Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14



[Vol. 2, No. 2, 2022],

c. Peneliti

Beberapa pendekatan yang peneliti terapkan di Masyarakat alassumur lor, kec besuk, kab Probolinggo sebagaimana berikut:

- 1) Pendekatan agama (religius). Melalui pendekatan ini, mereka yang masih ‘bersih’ dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.
- 2) Pendekatan psikologis<sup>22</sup>. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah ‘kenikmatan semu’ narkoba, diberikan nasihat dari ‘hati ke hati’ oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut dalam ‘kehidupan gelap’ narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata, menyusun kembali kepingan perjalanan hidup yang sebelumnya berserakan, sehingga menjadi utuh kembali.
- 3) Pendekatan sosial. Baik bagi mereka yang belum, maupun yang sudah masuk dalam ‘sisi kelam’ narkoba, melalui pendekatan ini disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya. Dengan penanaman sikap seperti ini, maka mereka merasa bahwa kehadiran mereka di tengah keluarga dan

---

<sup>22</sup> Wulandari, S. (2019). Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Spektrum Hukum*, 14(2), 291-308



[Vol. 2, No. 2, 2022],

masyarakat memiliki arti penting. Dengan beberapa pendekatan di atas, diharapkan mampu menggerakkan hati para remaja dan generasi mudayang masih ‘suci’ dari kelamnya dunia narkoba untuk tidak larut dalam trend pergaulan yang menyesatkan. Dan bagi mereka yang sudah tercebur ke dalam ‘kubangan’ dunia narkoba, melalui beberapa pendekatan tersebut, diharapkan dapat kembali sadar akan arti penting kehidupan ini, yang amat sayang jika digadaikan dengan kesenangan yang nisbi.

## **KESIMPULAN**

Dalam kasus penanganan pecandu narkoba di desa Alassumur Lor. Kec Besuk Probolinggo dapat tertangani dengan penggalan informasi dari berbagai pihak, baik kepala desa, tokoh masyarakat dan para pemuda desa dalam penanggulangan konsumsi narkoba yaitu dengan bekerja sama saling memberi info bagi pengguna narkoba di wilayah tersebut kemudian berkoordinasi dengan orangtua yang bersangkutan (pemuda pecandu narkoba) sehingga bisa cepat tertangani dengan mudah bagi pemuda pecandu narkoba untuk di rehabilitasi sejak dini berkat Kerjasama tim, di desa tersebut. Baik kepala desa dan tokoh masyarakat serta ortu yang bersangkutan ikut andil dalam menanggulangi Bersama-sama pemuda pecandu narkoba. Sehingga tercapai visi misi desa tersebut dengan pemuda steril dari narkotika dan terhindar dari hal yang memabukkan.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N. A. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang. *Jurnal Legalitas: Kurnal Hukum*, 1(12), 38-64.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 40-57.
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). *Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya*. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 36-45.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). *Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Hariyanto, B. P. (2018). *Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia*. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1) 24-35.
- Hasibuan, A. A. (2018). *Narkoba dan Penanggulangannya*. *Studia Didaktika*, 11(01), 33-44.
- Hasanah, S., Ibrahim, I., Supriyadi, A., & Rejeki, S. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa*. SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 4(3), 834-838.
- Ricardo, P. (2012). *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3) 10-25.
- Murtiwidayanti, S. Y. (2018). *Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba*. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 47-60.
- Kasduri, M., & Daulay, M. Y. (2019). *Pkmpembinaan Sikap Religiusitas Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba Di Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Percut Sei Tuan*. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 25-34.
- Silalahi, D. H. (2018). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60-67.
- Reza, I. F. (2016). *Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda*. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 2(1), 15-26 .
- Novita, I., Noor, M., & Zulfiani, D. (2018). *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda*. *E-Journal Administrasi Negara*, 6, 8170-8184.
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273-286.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

- Pahlevi, D. (2020). *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda*. Ilmu Pemerintahan, 8 (2), 60-75.
- Hidayat, M. R. (2019). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(12), 50-65.
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-14.
- Khamim, N. (2018). *Pondok Pesantren dan Penanggulangan Narkoba di Indonesia*. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 14(2), 36-54.
- Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. (2020). *Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan*. Musamus Journal of Public Administration, 3(1), 20-31.
- Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2017). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 1(1), 58-64.
- Wulandari, S. (2019). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Spektrum Hukum, 14(2), 291-308.
- Zaidan, M. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). *Peran Indonesia dalam Penanggulangan Narkotika*. Jurnal Yuridis, 2(2), 188-201.